

**TINJAUAN YURIDIS “PERJANJIAN PERCERAIAN” BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PERJANJIAN PERCERAIAN ANTARA MISNO-NY.EKO
SARYUNINGTYAS DAN SUDARMAN SOH-DEWI)**

KIKI ANNIVIA PRAVITA GUNADI

ABSTRACT

Every human being has a desire to get married, only once and forever. However, maintaining a married life which unites two individuals with different personality and different interest is difficult; therefore, many marriages end with divorces. The divorce itself frequently causes new problem so that many people attempt to make “Divorce Contracts” in order to prevent from the problem. It can be concluded that the provision which clearly and specifically regulates “Divorce Contract” as a unity has not yet been found either in the Civil Code or in Law No. 1/1974 on Marriage. Therefore, the legal basis of “Divorce Contract” should be seen from two perspectives: from material perspective or the content of “Divorce Contract”; that is the right and obligation of husband and wife (Article 30, Article 31, Article 32, Article 33, and article 34 of Law No. 1/1974 on Marriage), and the impact of the end of marriage because of divorce (Article 4, paragraph 3, Article 41, point a and point b in conjunction with Article 45, Article 35 in conjunction with Article 37 and Article 36 of Law No. 1/1974 on Marriage), with definition on the transaction which is prohibited between husband and wife (Article 1467, Article 1601, Article 1678, Article 1910, and Article 1988 of the Civil Code), from the formal perspective or the form of “Divorce Contract”: Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: “Divorce Contract”, Divorce Consequence

I. Pendahuluan

Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak mudah untuk menjaga keutuhan atau kekekalan perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan berarti menyatukan dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, dimana perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan adanya perbedaan dalam perilakunya, peran, dan posisi serta kepentingan dan juga kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi bila pria dan wanita sebagai

suami-isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik, jelas akan menimbulkan kesalahpahaman, percekcoan, kekhilafan dan pertentangan.¹

Dalam kondisi perkawinan yang terus menerus diwarnai dengan pertentangan dan percekcoan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan landasan hukum dari perkawinan di Indonesia memberikan jalan keluar yang baik dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dengan adanya lembaga perceraian, guna mencegah kerusakan lebih parah dari kedua pasangan tersebut dan menghindarkan kerugian yang lebih besar apabila perkawinan tetap dilanjutkan.

Banyaknya permasalahan baru yang muncul akibat dari perceraian, baik itu mengenai harta, nafkah, dan juga bahkan mengenai hak asuh anak, membuat banyak pihak pada akhirnya tertarik untuk membuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai akibat-akibat hukum setelah perceraian yang dikenal dengan nama Perjanjian Perceraian. Dimana banyak pihak menganggap dengan membuat suatu perjanjian sebelum perceraian yang mengatur mengenai aspek-aspek hukum setelah putusya perkawinan, dapat meminimalisir munculnya sengketa atau masalah baru yang berhubungan dengan akibat-akibat perceraian. Dengan adanya Perjanjian Perceraian, baik pihak suami atau isteri yang dulunya terikat dalam suatu lembaga perkawinan dapat mengatur hak dan kewajiban yang akan diperoleh masing-masing pihak setelah putusya perkawinan karena perceraian, sehingga diharapkan tidak akan membuat masalah atau sengketa baru yang timbul setelah perceraian.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum mengenai Perjanjian Perceraian ini, mengingat semakin banyak pihak yang tertarik untuk membuat Perjanjian Perceraian ini menimbulkan suatu pertanyaan baru, yaitu dapatkan membuat Perjanjian Perceraian selama berlangsungnya perkawinan serta mengenai dasar hukum dari Perjanjian Perceraian itu sendiri, dimana baik

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet. 1, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.,) hal. 202.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga KUHPerdara belum mengatur secara spesifik dan terperinci mengenai Perjanjian Perceraian tersebut.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai Perjanjian Perceraian?
2. Bagaimanakah Perjanjian Perceraian mengatur akibat-akibat yang muncul setelah putusanya perkawinan karena perceraian mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian Perceraian antara Misno-Ny. Eko Saryuningtyas dan Sudarman Soh-Dewi?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai Perjanjian Perceraian.
2. Untuk melakukan analisis bagaimana Perjanjian Perceraian mengatur akibat-akibat yang muncul setelah putusanya perkawinan karena perceraian mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian Perceraian antara Misno-Ny. Eko Saryuningtyas dan Sudarman Soh-Dewi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Norma atau kaedah dasar
 - b. Peraturan dasar
 - c. Landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil–hasil penelitian, laporan–laporan, artikel, hasil–hasil seminar atau pertemuan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.²

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tidak mudah untuk menjaga keutuhan atau kekekalan perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan berarti menyatukan dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, dimana perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan adanya perbedaan dalam perilakunya, peran, dan posisi serta kepentingan dan juga kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi bila pria dan wanita sebagai suami-isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik, jelas akan menimbulkan kesalahpahaman, percekocan, kekhilafan dan pertentangan.³

Dalam kondisi perkawinan yang terus menerus diwarnai dengan pertentangan dan percekocan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan landasan hukum dari perkawinan di Indonesia memberikan jalan keluar yang baik dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dengan adanya lembaga perceraian, guna mencegah kerusakan lebih parah dari kedua pasangan tersebut dan menghindarkan kerugian yang lebih besar apabila perkawinan tetap dilanjutkan.

Banyaknya permasalahan baru yang muncul akibat dari perceraian, baik itu mengenai harta, nafkah, dan juga bahkan mengenai hak asuh anak, membuat banyak pihak pada akhirnya tertarik untuk membuat suatu perjanjian yang

² Bambang Sunggono, *Op Cit*, hal. 41.

³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet. 1, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991)., hal. 202.

mengatur mengenai akibat-akibat hukum setelah perceraian yang dikenal dengan nama Perjanjian Perceraian. Dimana banyak pihak menganggap dengan membuat suatu perjanjian sebelum perceraian yang mengatur mengenai aspek-aspek hukum setelah putusny perkawinan, dapat meminimalisir munculnya sengketa atau masalah baru yang berhubungan dengan akibat-akibat perceraian. Dengan adanya Perjanjian Perceraian, baik pihak suami atau isteri yang dulunya terikat dalam suatu lembaga perkawinan dapat mengatur hak dan kewajiban yang akan diperoleh masing-masing pihak setelah putusny perkawinan karena perceraian, sehingga diharapkan tidak akan membuat masalah atau sengketa baru yang timbul setelah perceraian.

Perjanjian Perceraian adalah Kesepakatan yang dibuat oleh suami dan isteri selama berlangsungnya perkawinan terkait dengan hal-hal perceraian dan akibat hukum dari perceraian terhadap harta dan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan adanya ketentuan atau pasal khusus yang mengatur mengenai Perjanjian Perceraian, tetapi dikarenakan para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian, maka perjanjian yang dibuat ini jelas harus mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai suatu perjanjian pada umumnya, yaitu sebagai berikut :

a. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Perikatan dan Perjanjian merupakan satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dimana pandangan masyarakat umum mengenai perikatan dan perjanjian adalah suatu perikatan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran kita. Berbeda dengan perjanjian, dimana perjanjian dapat dilihat dengan kasat mata dan didengar juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret.⁴

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak

⁴Sri Soesilowati Mahdi, SH; Surini Ahlan Sjarif, SH., MH dan Akhmad Budi Cahyono, SH., MH, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005) ., hal. 129.

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵ Menurut Pasal 1233 KUHPdata, perikatan bersumber baik dari perjanjian maupun Undang-Undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak sesuai dengan apa yang mereka sepakati, sedangkan akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga para pihak yang terikat berdasarkan ketentuan undang-undang suka atau tidak mereka harus menerimanya.⁶

b. Pengertian Hukum Perjanjian Pada Umumnya

Jika kita membicarakan tentang perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, yang berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.⁷

c. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur pokok perjanjian :⁸

1. Unsur Esensialia
2. Unsur Naturalia
3. Unsur Aksidentalialia

Unsur perjanjian antara lain :⁹

1. Ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap;
3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak;
4. Ada prestasi yang dilaksanakan;

⁵ Subekti (1), *Op.Cit.*, hal. 1.

⁶ Sri Soesilowati Mahdi, SH; Surini Ahlan Sjarif, SH., MH dan Akhmad Budi Cahyono, SH., MH, *Op. Cit.*, hal. 135.

⁷ Subekti (1), *Op. Cit.*, hal 1.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1994)., hal. 65.

⁹ Titik Triwulan Tutik, SH., MH, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi PustakaPublisher, 2006)., hal. 244.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

d. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Pada hukum perjanjian, berlaku beberapa asas yang merupakan dasar keberlakuan hukum perjanjian, yaitu :¹⁰

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)
2. Asas Personalia
3. Asas Konsensualisme (*consensualism*)
4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Selain 4 (empat) asas diatas, terdapat asas-asas lain dalam perjanjian, yaitu :¹¹

1. Asas Itikad Baik (*good faith*)
2. Asas Kepercayaan
3. Asas Kekuatan Mengikat
4. Asas Persamaan Hak
5. Asas Keseimbangan
6. Asas Kepatutan
7. Asas Kepastian Hukum

e. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan mengikat dan berlaku harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:¹²

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

f. Akibat Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian dikatakan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara, menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Pasal 1338 Ayat 2 KUHPerdara menentukan

¹⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Prenada Media, 2004., hal 4-5.

¹¹ Suharnoko, *Op Cit.*, hal 4-5.

¹²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak : Perancang Kontrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)., hal.14.

lebih lanjut yaitu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain karena kesepakatan kedua belah atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹³

g. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Perikatan dan perjanjian dapat berakhir terjadi wanprestasi dan juga cara-cara hapusnya perikatan yang lain.

1. Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi berupa :¹⁴

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Cara-Cara Hapusnya Suatu Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perjanjian .¹⁵

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan hutang;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Percampuran utang;
- 6) Pembebasan utang;
- 7) Musnahnya barang yang terutang;
- 8) Kebatalan dan Pembatalan;
- 9) Berlakunya syarat batal;
- 10) Lewat waktu.

h. Macam-Macam Perjanjian

¹³ Hardijan Rusli, *Op.Cit.*, hal. 86.

¹⁴ Subekti, Wienarsih Imam, SH., MH dan Sri Soesilowati Mahdi, SH, *Op.Cit.*, hal. 45.

¹⁵ Galuh Listya Widhati Suryodibroto, *Cara-Cara Hapusnya Suatu Perikatan*, <http://listyawidhati.blogspot.com/2012/06/cara-cara-hapusnya-suatu-perikatan.html>., diakses 21 Juli 2013.

Bentuk-bentuk perjanjian yang dikenal di masyarakat, antara lain :¹⁶

1. Perjanjian sepihak dan timbal balik;
2. Perjanjian dengan cuma-cuma atau atas beban;
3. Perjanjian konsensual, riil dan formil;
4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran.

B. Mengenai Isi Perjanjian Perceraian

Adapun hal-hal yang biasa diperjanjikan dalam Perjanjian Perceraian adalah :

a. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri :

1. Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30);
2. Hak dan kedudukan suami-isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31);
3. Suami-isteri memiliki tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan oleh suami-isteri bersama (Pasal 32);
4. Suami-isteri wajib cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33);
5. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan (Pasal 34).

b. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian :¹⁷

1. Munculnya tanggung jawab bekas suami untuk memberi nafkah bekas isteri (Pasal 41 Ayat 3) ;
2. Pemegang hak asuh anak (Pasal 41 Butir a dan Butir b jo Pasal 45) ;
3. Mengenai harta bersama dalam perkawinan (Pasal 35 jo Pasal 37), sedangkan mengenai harta pribadi atau harta bersama (Pasal 36)

C. Transaksi Yang Dilarang Antara Suami-Isteri

¹⁶ R. Setiawan, *Op.Cit.*, hal. 50-52.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 128-132.

Berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-isteri, dalam undang-undang masih diatur beberapa hal yang pada pokoknya adalah bahwa berbagai-bagai transaksi dinyatakan tidak sah, karena diadakan antara suami-isteri, dilarang oleh undang-undang, yaitu :¹⁸

- a. Dilarang mengadakan perjanjian hibah antara suami-isteri (Pasal 1678 KUHPerdara). Pasal tersebut menentukan bahwa : Dilarang adalah penghibahan antara suami-isteri selama perkawinan;
- b. Dilarang mengadakan perjanjian kerja antara suami-isteri (Pasal 1601 KUHPerdara). Pasal tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian perburuhan antara suami-isteri adalah batal;
- c. Dilarang mengadakan perjanjian jual beli antara suami-isteri (Pasal 1467 KUHPerdara);
- d. Ketidaccakapan suami atau isteri untuk memberi kesaksian dalam perkara masing-masing (Pasal 1910 KUHPerdara);
- e. Tidak diperlakukannya pengaruh daluwarsa antara suami-isteri (Pasal 1988, Pasal 1989 KUHPerdara).

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Lahirnya Perjanjian Perceraian adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Untuk mengetahui dasar hukum yang bisa dijadikan landasan Perjanjian Perceraian, analisis dilakukan dari dua segi yaitu :

1. Segi materiil (materi/isi) :
 - a. Hak dan kewajiban suami-isteri

(Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
 - b. Akibat putusanya perkawinan karena perceraian

(Pasal 41 Ayat 3, Pasal 35 jo Pasal 37, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

¹⁸ Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, *Hukum Perkawinan Perdata_Syarat Sahnya Perkawinan_Hak dan Kewajiban Suami-Isteri_Harta Benda Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta : Penerbit Rizkita, 2009), hal. 109.

Batasan dari materi/isi Perjanjian Perceraian adalah transaksi yang dilarang antara suami-isteri (Pasal 1467, Pasal 1601, Pasal 1678, Pasal 1910, dan Pasal 1988 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Segi formil (sahnya suatu perjanjian) sesuai Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian;
 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.

B. Saran

1. Mengingat semakin tingginya angka perceraian di Indonesia dan semakin banyak pihak-pihak yang tertarik untuk membuat Perjanjian Perceraian, untuk menjamin kepastian hukum dari Perjanjian Perceraian itu sendiri lebih baik dirumuskan suatu bab atau pasal didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara khusus mengatur mengenai Perjanjian Perceraian secara keseluruhan. Sehingga kemudian kedepannya, Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bisa digunakan sebagai landasan hukum keberlakuan Perjanjian Perceraian dan mengakomodir seluruh aspek mengenai Perjanjian Perceraian.
2. Untuk menjamin kepastian hukum dari Perjanjian Perceraian itu sendiri, ada lebih baiknya untuk ke depannya juga ada ketentuan yang mengharuskan pembuatan Perjanjian Perceraian harus diikuti dengan pendaftaran ke Notaris, seperti pada pembuatan Perjanjian Perkawinan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memberi wewenang kepada para pihak untuk melakukan eksekusi sesuai isi perjanjian dan mengajukan gugatan apabila terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Perceraian tersebut.

V. Daftar Pustaka

Darmabrata, Wahyono, SH., MH (1)., *Hukum Perkawinan Perdata_Syarat Sahnya Perkawinan_Hak dan Kewajiban Suami-Isteri_Harta Benda Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta : Penerbit Rizkita, 2009.

Mahdi, Sri Soesilowati, SH; Surini Ahlan Sjarif, SH., MH dan Akhmad Budi Cahyono, SH., MH., *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, Jakarta : Gitama Jaya, 2005.

- Miru, Ahmadi., *Hukum Kontrak : Perancang Kotrak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rasjidi, Lili, SH., LL.M., *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- ., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet.1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rusli, Hardijan., *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1994.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1985
- Subekti, Wienarsih Imam, SH., MH dan Sri Soesilowati Mahdi, SH., *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta : Gitama Jaya, 2005.
- Suharnoko., *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suryodibroto, Galuh Listya Widhati., *Cara-Cara Hapusnya Suatu Perikatan*, <http://listyawidhati.blogspot.com/2012/06/cara-cara-hapusnya-suatu-perikatan.html>.
- Tutik, Titik Triwulan, SH., MH., *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006.